



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759) 320043, Fax. (0759) 320216 Tuapejat- Sipora

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 11 Tahun 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT HARAPAN BARU

DUSUN BERKAT, DESA TUAPEJAT KECAMATAN SIPORA UTARA

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM Harapan Baru Nomor : 421/09/PKBM.HB/I/2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 tanggal 2 Juni 2025.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal perlu diterbitkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Harapan Baru;
- b. Bahwa penerbitan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PKBM HARAPAN BARU

Jenis Pendidikan : Kesetaraan

Alamat Lembaga : Dusun Berkat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora
Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nama Kepala Sekolah : Sri Ayu Setiowaty

Yayasan : Yayasan Berkat Tangan Kasih

Penyelenggara

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HARAPAN BARU tersebut pada dictum KESATU berlaku Selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2030 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;

KETIGA : Pimpinan dan/atau Pemilik Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mempunyai kewajiban :

a. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;

b. Memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan proses belajar mengajar, laporan pengelolaan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;

- c. Lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut Izin Operasional yang telah diterbitkan;
- d. Lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, lembaga akan diberi teguran, dan apabila berkelanjutan tidak melaksanakan proses belajar mengajar selama 1 (satu) bulan maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- e. Lembaga bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
- f. Jumlah murid minimal 12 orang setiap lembaga;
- g. Pengajuan permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapeijat
Pada Tanggal : 2 Juni 2025

KEPALA DINAS

ABAN BARNABAS SIKARAJA, S.Pd
NIP. 19770815 200801 1 001

TembusanYth :

1. *Bupati Kepulauan Mentawai*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai*
3. *Camat Sipora Utara*
4. *Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Utara*
5. *Kepala Desa Tuapejat*
6. *Yang bersangkutan*
7. *Arsip*